

**Strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Dalam Menuntut
Kenaikan Upah Minimum Kerja Tahun 2014-2015 di Kota Surabaya
(DPRD Kota Surabaya)**

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di Kota Surabaya?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam Menuntut Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di Kota Surabaya?

Pedoman Wawancara :

1. Bagaimana DPRD kota surabaya melihat pertumbuhan industrialisasi surabaya?
2. Apa saja peran DPRD Kota Surabaya dalam proses UMK 2015?
3. Bagaimana tanggapan DPRD Kota Surabaya terhadap Surat Edaran Gubernur No.560/20059/031/2014 yang merubah 3 komponen KHL?
4. Regulasi apa saja yang telah dibuat DPRD Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh?
5. Apakah DPRD Kota surabaya juga melakukan tindakan pengawasan pengupahan?
6. Bagaimana tanggapan DPRD melihat usaha kecil menengah yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK padahal peraturan sudah terbit?
7. Apakah DPRD juga menerima pengaduan terkait pengupahan?
8. Apakah anda setuju proses penuntutan oleh serikat buruh terjadi setiap tahunnya?
9. Kendala apa yang dirasakan pemerintah dalam hal ini DPRD dalam proses pengupahan/kebijakan upah?

Dewan Pengupahan

1. Apa yang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?
2. Sejak berapa lama anda masuk ke dalam dewan pengupahan?
3. Bagaimana mekanisme penetapan UMK?
4. Pada tahun 2014, semua aliansi dan serikat buruh di Jawa Timur melakukan aksi demo apakah anda ikut atau sekedar mengetahui?
5. Apa saja unsur dari dewan pengupahan?
6. Apa yang melatarbelakangi anda masuk kedalam dewan pengupahan?
7. Apakah tugas dewan pengupahan hanya sebatas survey pasar?
8. Apa saja langkah-langkah yang digunakan dewan pengupahan?
9. Apa fungsi dari dewan pengupahan?
10. Berapa jumlah anggota dewan pengupahan?
11. Dari pihak mana yang membuat alot dalam survei?
12. Apa saja yang di diskusikan pada dewan pengupahan?
13. Apa yang anda upayakan pada dewan pengupahan tersebut?
14. Bagaimana proses dari pengupahan 2015 mulai awal mula hingga angka final dihasilkan?
15. Siapa saja yang hadir pada saat diskusi dewan pengupahan berlangsung?
16. Apakah posisi pemerintah pada saat itu menengahi?
17. Sebenarnya apa yang melatar belakangi aksi massa timbul padahal UMK telah diupayakan dewan pengupahan dan sudah ada aturan-aturan yang jelas?
18. Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap lembaga pemerintah yang ikut dalam kebijakan pengupahan 2015? Hubungan komunikasi tersebut mencakup apa saja?
19. Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap APINDO? Hubungan tersebut meliputi apa saja?
20. Apakah isu pengupahan menjadi hal yang sangat penting bahkan anda mau ikut memperjuangkan pada dewan pengupahan?
21. Adakah strategi tertentu atau cara yang anda nilai cukup efektif untuk membuat angka yang anda usulkan disetujui dalam ranah dewan pengupahan?
22. Hambatan atau kendala apa saja yang anda terima atau ketahui terkait dengan isu pengupahan?

Ketua Federasi

1. Apa yang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?
2. Sudah berapa lama anda masuk kedalam KSBSI?
3. Apa tugas dan fungsi seorang ketua federasi?
4. Apakah anda mengikuti proses penuntutan pengupahan 2015?
5. Apakah anggota anda juga mengalami ketidakadilan sebelumnya sehingga masuk kedalam KSBSI?
6. Bagaimana anda mengetahui bahwa KSBSI akan turun aksi untuk pengupahan 2015?
7. Bagaimana cara anda dalam mengorganisir anggota untuk ikut aksi massa?
8. Apa yang anda instruksikan kepada anggota?
9. Apakah anda juga berkoordinasi dengan federasi lain yang tergabung dalam KSBSI sebelum agenda aksi?
10. Apa yang biasanya dibahas dalam rapat aksi tersebut?
11. Berapa jumlah anggota yang tergabung dalam federasi anda?
12. Apakah korwil mengintruksikan untuk harus menggelar aksi massa pada pengupahan 2015?
13. Apakah menurut anda buruh harus masuk kedalam serikat buruh?
14. Apakah menurut anda isu pengupahan itu penting untuk diupayakan setiap tahun?
15. Apakah tujuan atau kepentingan buruh sebenarnya dalam pengupahan 2015?
16. Apakah anggota federasi anda tidak takut terhadap dampak yang ditimbulkan oleh UMK 2015, PHK mungkin?
17. Apakah hambatan atau kesulitan yang anda rasakan pada pengupahan kali ini?
18. Apakah upah 2,7 sudah memenuhi kebutuhan buruh?
19. Apakah saat ini terdapat permasalahan terkait pengupahan yang dialami oleh anggota anda?
20. Bagaimana peran serikat dalam hal advokasi?
21. Apakah KSBSI juga menjalin kerjasama dengan serikat buruh lain? Dengan manasaja?
22. Bagaimana proses rekrutmen yang dijalankan dalam federasi anda?

APINDO

1. Sektor apa saja yang bisa masuk ke dalam apindo?
2. apa tugas anda dalam dewan pengupahan?
3. Mengapa anda dipilih untuk mewakili apindo dalam proses pengupahan?
4. Apa perbedaan pengupahan 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya?
5. Apa yang diinginkan APINDO dalam pengupahan 2015? (re:goal)
6. Bagaimana suasana rapat dewan pengupahan berlangsung?
7. Bagaimana proses/prosedur survey yang dilakukan apindo?
8. Mengapa hasil rapat dewan pengupahan menjadi deadlock?
9. Apakah APINDO juga mengadakan pertemuan dengan anggota untuk membahas UMK 2015?
10. Apa yang ditempuh apindo terkait hasil dari UMK 2015?
11. Apa yang dirasakan sulit oleh APINDO dalam UMK 2015?
12. Apakah apindo mengetahui adanya pelanggaran normatif buruh yang dilakukan perusahaan?
13. Menurut salah satu surat kabar, ada 17 perusahaan melakukan penangguhan upah bagaimana APINDO menanggapi hal itu?
14. Bagaimana hubungan APINDO dengan serikat buruh?
15. Bagaimana hubungan APINDO dengan dinas pemerintah?
16. Pernahkah APINDO mengadakan pertemuan tersendiri dengan serikat buruh?
17. Bagaimana APINDO melihat perkembangan serikat buruh saat ini?

Buruh

1. Sudah berapa lama bergabung di SBSI?
2. Latar belakang bergabung dengan SBSI?
3. Apakah anda pernah mengalami masalah dengan perusahaan tempat anda berkerja?
4. Apakah SBSI juga melakukan pendidikan kepada anggota? Pendidikan apa saja yang sudah anda lakukan?
5. Apakah SBSI melakukan diskusi dengan anggota sebelum turun aksi massa?
6. Apa ada keterkaitan antara UMK dan tingkat kesejahteraan anda dan keluarga?
7. Apakah dampak dari kebijakan umk bagi anda?
8. Apakah menurut anda dengan kenaikan UMK akan berdampak pada kenyamanan bekerja?
9. Apakah dengan terbitnya peraturan gubernur terkait UMK Surabaya membuat anda tenang apabila ada permasalahan terkait upah?
10. Apakah dengan umk 2.710 masih dirasa kurang bagi anda dan keluarga dalam satu bulan? (Tolong uraikan berdasarkan kebutuhan sehari-hari)
11. Apakah anda puas dengan upah 2.710?
12. Apakah anda ikut aksi penuntutan UMK 2015 di Surabaya?
13. Apa yang membuat anda mau ikut dalam aksi massa didepan gedung Grahadi tersebut?
14. Berapa kali anda ikut aksi demo didepan gedung grahadi?
15. Menurut anda, apakah aksi penuntutan UMK berguna atau tidak dilakukan?
16. Bagaimana anda mengetahui SBSI akan turun aksi? Dan bagaimana pemobilisatian yang dilakukan SBSI?
17. Apa saja yang sudah dilakukan SBSI terkait pengupahan?
18. Bagaimana komunikasi anggota dengan pengurus SBSI ex ketua federasi, korwil, dpp?
19. Apa sebenarnya tuntutan yang sebaiknya dibawa pada saat penuntutan UMK 2015?
20. Menurut anda, apa saja hambatan yang dialami buruh dalam penuntutan UMK 2015?

Tim 15

1. Apakah Tim 15 itu?
2. Apa fungsi dan tugas-tugas dari tim 15?
3. Berasal darimana saja anggota Tim 15?
4. Adakah syarat atau kriteria agar serikat buruh masuk kedalam anggota tim 15?
5. Mengapa anda dipilih menjadi Tim 15?
6. Sejauh mana peran Tim 15 pada pengupahan tahun 2015?
7. Apa perbedaan Tim 15 pada tahun 2015 dan tahun 2014?
8. Bisa diceritakan apa saja yang dilakukan oleh anda atau Tim 15 pada saat pengupahan?, adakah pertemuan tersendiri antar anggota tim 15?
9. Berapakah angka awal yang diupayakan oleh tim 15?
10. Apa yang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?
11. Apakah ada diskusi sebelumnya antara anda dengan SBSI sebelum mengajukan angka pada pengupahan 2015?
12. Apa saja kepentingan buruh yang dibawa dalam ranah pengupahan 2015?
13. Bisa diceritakan bagaimana prosedur pengupahan pada UMK 2015 hingga dikeluarkan nominal yang telah disetujui kedua belah pihak?
14. Apakah anda juga berusaha memobilisasi teman-teman serikat buruh anda untuk melakukan aksi massa?
15. Apa yang membuat anda yakin bahwa tuntutan upah anda disetujui pemerintah?
16. Bagaimanakah kekuatan serikat buruh saat ini?
17. Apakah anda masih menemukan tindakan pelanggaran terkait UMK di Surabaya?
18. Bagaimana peran pemerintah pada pengupahan 2015?
19. Apakah anda menjalin relasi terhadap pemerintah dan APINDO?
20. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan APINDO sejauh ini?
21. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan pemerintah ex. Disnaker atau lembaga terkait?
22. Apakah anda atau SBSI menjalin hubungan kerjasama dengan serikat buruh lain dalam pengupahan 2015?

DISNAKER KOTA SURABAYA

1. Apa peran dan tugas dari Disnaker dalam hal ini disnaker kota surabaya dalam pengupahan 2015?
2. Apakah anda juga ikut dalam diskusi yang berlangsung antara APINDO dan serikat buruh?
3. Instansi mana saja selain buruh yang terlibat dalam diskusi pengupahan 2015?
4. Bagaimana pendapat anda melihat situasi ketenagakerjaan saat ini khususnya disektor industrial?
5. Sebagian buruh meminta upah 3juta apakah menurut anda itu layak?
6. Bagaimana posisi disnaker saat diskusi pengupahan berlangsung?
7. Apa yang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?
8. Serikat buruh apa saja yang ikut dalam diskusi pengupahan?
9. Pada ranah dewan pengupahan apakah disnaker juga ikut melakukan survey?
10. Berapa kali disnaker mengikuti rapat dewan pengupahan?
11. Bagaimana proses rapat berlangsung?
12. Apa hasil yang disepakati pada saat rapat berlangsung?
13. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan disnaker dalam kaitanya perburuhan atau hubungan industrial?
14. Apa tuntutan buruh kepada disnaker terkait pengupahan 2015?
15. Dari beberapa serikat buruh menilai disnaker lemah dalam fungsi pengawasan, bagaimana langkah-langkah pengawasan terkait pengupahan hingga sanksi?
16. Sanksi apa saja yang diterima oleh perusahaan jika tidak mentaati pengupahan?
17. Kalau tidak salah disnaker juga memiliki penyidik, apa tugas dan fungsi dari penyidik yang dimiliki disnaker?
18. Bagaimana bila perusahaan tidak mampu melakukan pengupahan?
19. Bagaimana prosesnya penangguhan upah?
20. Berapa kali disnaker melakukan pertemuan dengan apindo dan serikat buruh?
21. Setiap tahun UMK Kota Surabaya naik, bagaimana disnaker menanggapi hal ini?
22. Beberapa SB menginginkan perubahan sistem pengupahan agar demo UMK tidak terjadi terus menerus, apakah anda sepakat dengan hal ini? Regulasi apa yang sudah dibuat oleh disnaker surabaya terkait pengupahan?
23. Bagaimana prosedur yang dilalui hingga muncul nominal UMK?
24. Bagaimana hubungan disnaker dengan serikat buruh?
25. Bagaimana hubungan disnaker dengan APINDO?

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lisa Harrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nusa Putra & Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Silaban, Rekson. 2009. *Reposisi Gerakan Buruh: Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Soenyono. 2005. *Teori-Teori Gerakan Sosial; suatu perbandingan dari berbagai perspektif*. Surabaya: Yayasan Kampusina.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Surya Tjandra, dkk. 2007. *Advokasi Pengupahan Di Daerah, (Strategi Serikat Buruh Di Era Otonomi Daerah)*. Jakarta: Trade Union Rights Centre.

Tilly, Charles. 1977. *From Mobilization to Revolution*. United States: University of Michigan.

Wibawanto, Agung, Imam Baskara, Jirnadara. 1998. *Siasat Buruh Dibawah Represi: Partisipasi Dalam Hubungan Industrial di Jaman Orde Baru*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

JURNAL

Nugroho, Kris. *Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik*. Hal 4

ONLINE

www.antarakaltim.com/berita/18888/antara-buruh-pekerja-dan-karyawan diakses pada 6 Mei 2015 pukul 22.58 WIB.

www.apindo.or.id diakses 22 Februari dan 17 Maret 2015 pukul 19.27 WIB dan 21.55 WIB.

www.bkppm.surabaya.go.id diakses 7 April 2015 pukul 11.26 WIB.

<http://indoprogess.blogspot.com/2007/07/arief-budiman-gerakan-buruh-sangat.html> diakses pada 30 Desember 2014, pukul 17.25 WIB.

www.jawapos.com/baca/artikel/7756/Dewan-Pengupahan-Proyeksikan-UMK-2015-Rp-24-juta diakses pada 25 November 2014 pukul 17.27 WIB.

www.ksbsi.org diakses 16 Maret 2015 pukul 11.01 WIB.

<http://www.lensaindonesia.com/2014/10/07/pemkot-surabaya-tak-berani-tetapkan-umk-2015.html> diakses pada 25 November 2014 pukul 17.06 WIB.

www.surabaya.go.id diakses 16 Maret 2015 pukul 10.37 WIB.

<http://surabaya.tribunnews.com/2014/11/19/bahas-revisi-umk-tim-15-buruh-temui-pakde-karwo> diakses pada 3 Desember 2014, pukul 09.48 WIB.

<http://surabaya.tribunnews.com/2014/11/13/tuntut-umk-naik-30-persen-ribuan-buruh-mulai-demo-di-grahadi> diakses pada 3 Desember 2014 pukul 10.02 WIB.

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/14/survei-apindo-umk-2015-memang-kalah-dibanding-2014> diakses pada 25 November 2014 pukul 17.25 WIB.

MEDIA CETAK

Metropolis. 2014. UMK Surabaya Naik 23 Persen. Surabaya: Harian Jawapos.
Hal 33

APINDO

1. Sektor apa saja yang bisa masuk ke dalam apindo?
2. apa tugas anda dalam dewan pengupahan?
3. Mengapa anda dipilih untuk mewakili apindo dalam proses pengupahan?
4. Apa perbedaan pengupahan 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya?
5. Apa yang diinginkan APINDO dalam pengupahan 2015? (re:goal)
6. Bagaimana suasana rapat dewan pengupahan berlangsung?
7. Bagaimana proses/prosedur survey yang dilakukan apindo?
8. Mengapa hasil rapat dewan pengupahan menjadi deadlock?
9. Apakah APINDO juga mengadakan pertemuan dengan anggota untuk membahas UMK 2015?
10. Apa yang ditempuh apindo terkait hasil dari UMK 2015?
11. Apa yang dirasakan sulit oleh APINDO dalam UMK 2015?
12. Apakah apindo mengetahui adanya pelanggaran normatif buruh yang dilakukan perusahaan?
13. Menurut salah satu surat kabar, ada 17 perusahaan melakukan penangguhan upah bagaimana APINDO menanggapi hal itu?
14. Bagaimana hubungan APINDO dengan serikat buruh?
15. Bagaimana hubungan APINDO dengan dinas pemerintah?
16. Pernahkah APINDO mengadakan pertemuan tersendiri dengan serikat buruh?
17. Bagaimana APINDO melihat perkembangan serikat buruh saat ini?

Buruh

1. Sudah berapa lama bergabung di SBSI?
2. Latar belakang bergabung dengan SBSI?
3. Apakah anda pernah mengalami masalah dengan perusahaan tempat anda berkerja?
4. Apakah SBSI juga melakukan pendidikan kepada anggota? Pendidikan apa saja yang sudah anda lakukan?
5. Apakah SBSI melakukan diskusi dengan anggota sebelum turun aksi massa?
6. Apa ada keterkaitan antara UMK dan tingkat kesejahteraan anda dan keluarga?
7. Apakah dampak dari kebijakan umk bagi anda?
8. Apakah menurut anda dengan kenaikan UMK akan berdampak pada kenyamanan bekerja?
9. Apakah dengan terbitnya peraturan gubernur terkait UMK Surabaya membuat anda tenang apabila ada permasalahan terkait upah?
10. Apakah dengan umk 2.710 masih dirasa kurang bagi anda dan keluarga dalam satu bulan? (Tolong uraikan berdasarkan kebutuhan sehari-hari)
11. Apakah anda puas dengan upah 2.710?
12. Apakah anda ikut aksi penuntutan UMK 2015 di Surabaya?
13. Apa yang membuat anda mau ikut dalam aksi massa didepan gedung Grahadi tersebut?
14. Berapa kali anda ikut aksi demo didepan gedung grahadi?
15. Menurut anda, apakah aksi penuntutan UMK berguna atau tidak dilakukan?
16. Bagaimana anda mengetahui SBSI akan turun aksi? Dan bagaimana pemobilisasian yang dilakukan SBSI?
17. Apa saja yang sudah dilakukan SBSI terkait pengupahan?
18. Bagaimana komunikasi anggota dengan pengurus SBSI ex ketua federasi, korwil, dpp?
19. Apa sebenarnya tuntutan yang sebaiknya dibawa pada saat penuntutan UMK 2015?
20. Menurut anda, apa saja hambatan yang dialami buruh dalam penuntutan UMK 2015?

Dewan Pengupahan

1. Apa yang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?
2. Sejak berapa lama anda masuk ke dalam dewan pengupahan?
3. Bagaimana mekanisme penetapan UMK?
4. Pada tahun 2014, semua aliansi dan serikat buruh di Jawa timur melakukan aksi demo apakah anda ikut atau sekedar mengetahui?
5. Apa saja unsur dari dewan pengupahan?
6. Apa yang melatarbelakangi anda masuk kedalam dewan pengupahan?
7. Apakah tugas dewan pengupahan hanya sebatas survey pasar?
8. Apa saja langkah-langkah yang digunakan dewan pengupahan?
9. Apa fungsi dari dewan pengupahan?
10. Berapa jumlah anggota dewan pengupahan?
11. Dari pihak mana yang membuat alot dalam survei?
12. Apa saja yang di diskusikan pada dewan pengupahan?
13. Apa yang anda upayakan pada dewan pengupahan tersebut?
14. Bagaimana proses dari pengupahan 2015 mulai awal mula hingga angka final dihasilkan?
15. Siapa saja yang hadir pada saat diskusi dewan pengupahan berlangsung?
16. Apakah posisi pemerintah pada saat itu menengahi?
17. Sebenarnya apa yang melatar belakangi aksi massa timbul padahal UMK telah diupayakan dewan pengupahan dan sudah ada aturan-aturan yang jelas?
18. Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap lembaga pemerintah yang ikut dalam kebijakan pengupahan 2015? Hubungan komunikasi tersebut mencakup apa saja?
19. Apakah buruh melakukan hubungan komunikasi terhadap APINDO? Hubungan tersebut meliputi apa saja?
20. Apakah isu pengupahan menjadi hal yang sangat penting bahkan anda mau ikut memperjuangkan pada dewan pengupahan?
21. Adakah strategi tertentu atau cara yang anda nilai cukup efektif untuk membuat angka yang anda usulkan disetujui dalam ranah dewan pengupahan?
22. Hambatan atau kendala apa saja yang anda terima atau ketahui terkait dengan isu pengupahan?

DISNAKER KOTA SURABAYA

1. Sudah berapa lama anda ikut dalam proses pengupahan?
2. Apa peran dan tugas dari Disnaker dalam hal ini disnaker kota surabaya dalam pengupahan 2015?
3. Apakah anda juga ikut dalam diskusi yang berlangsung antara APINDO dan serikat buruh?
4. Instansi mana saja selain buruh yang terlibat dalam diskusi pengupahan 2015?
5. Bagaimana pendapat anda melihat situasi ketenagakerjaan saat ini khususnya disektor industrial?
6. Sebagian buruh meminta upah 3juta apakah menurut anda itu layak?
7. Bagaimana posisi disnaker saat diskusi pengupahan berlangsung?
8. Apa yang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?
9. Serikat buruh apa saja yang ikut dalam diskusi pengupahan?
10. Pada ranah dewan pengupahan apakah disnaker juga ikut melakukan survey?
11. Berapa kali disnaker mengikuti rapat dewan pengupahan?
12. Bagaimana proses rapat berlangsung?
13. Apa hasil yang disepakati pada saat rapat berlangsung?
14. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan disnaker dalam kaitanya perburuhan atau hubungan industrial?
15. Apa tuntutan buruh kepada disnaker terkait pengupahan 2015?
16. Dari beberapa serikat buruh menilai disnaker lemah dalam fungsi pengawasan, bagaimana langkah-langkah pengawasan terkait pengupahan hingga sanksi?
17. Sanksi apa saja yang diterima oleh perusahaan jika tidak mentaati pengupahan?
18. Kalau tidak salah disnaker juga memiliki penyidik, apa tugas dan fungsi dari penyidik yang dimiliki disnaker?
19. Bagaimana bila perusahaan tidak mampu melakukan pengupahan?
20. Bagaimana prosesnya penangguhan upah?
21. Berapa kali disnaker melakukan pertemuan dengan apindo dan serikat buruh?
22. Setiap tahun UMK Kota Surabaya naik, bagaimana disnaker menanggapi hal ini?
23. Beberapa SB menginginkan perubahan sistem pengupahan agar demo UMK tidak terjadi terus menerus, apakah anda sepakat dengan hal ini? Regulasi apa yang sudah dibuat oleh disnaker surabaya terkait pengupahan?
24. Bagaimana prosedur yang dilalui hingga muncul nominal UMK?
25. Bagaimana hubungan disnaker dengan serikat buruh?
26. Bagaimana hubungan disnaker dengan APINDO?

**Strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Dalam Menuntut Kenaikan
Upah Minimum Kerja Tahun 2014-2015 di Kota Surabaya
(DPRD Kota Surabaya)**

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di Kota Surabaya?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam Menuntut Upah Minimum Kerja tahun 2014-2015 di Kota Surabaya?

Pedoman Wawancara :

1. Bagaimana DPRD kota surabaya melihat pertumbuhan industrialisasi surabaya?
2. Apa saja peran DPRD Kota Surabaya dalam proses UMK 2015?
3. Bagaimana tanggapan DPRD Kota Surabaya terhadap Surat Edaran Gubernur No.560/20059/031/2014 yang merubah 3 komponen KHL?
4. Regulasi apa saja yang telah dibuat DPRD Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh?
5. Apakah DPRD Kota surabaya juga melakukan tindakan pengawasan pengupahan?
6. Bagaimana tanggapan DPRD melihat usaha kecil menengah yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK padahal peraturan sudah terbit?
7. Apakah DPRD juga menerima pengaduan terkait pengupahan?
8. Apakah anda setuju proses penuntutan oleh serikat buruh terjadi setiap tahunnya?
9. Kendala apa yang dirasakan pemerintah dalam hal ini DPRD dalam proses pengupahan/kebijakan upah?

Ketua Federasi

1. Apa yang melatar belakangi anda mau terjun kedalam masalah perburuhan?
2. Sudah berapa lama anda masuk kedalam KSBSI?
3. Apa tugas dan fungsi seorang ketua federasi?
4. Apakah anda mengikuti proses penuntutan pengupahan 2015?
5. Apakah anggota anda juga mengalami ketidakadilan sebelumnya sehingga masuk kedalam KSBSI?
6. Bagaimana anda mengetahui bahwa KSBSI akan turun aksi untuk pengupahan 2015?
7. Bagaimana cara anda dalam mengorganisir anggota untuk ikut aksi massa?
8. Apa yang anda instruksikan kepada anggota?
9. Apakah anda juga berkoordinasi dengan federasi lain yang tergabung dalam KSBSI sebelum agenda aksi?
10. Apa yang biasanya dibahas dalam rapat aksi tersebut?
11. Berapa jumlah anggota yang tergabung dalam federasi anda?
12. Apakah korwil mengintruksikan untuk harus menggelar aksi massa pada pengupahan 2015?
13. Apakah menurut anda buruh harus masuk kedalam serikat buruh?
14. Apakah menurut anda isu pengupahan itu penting untuk diupayakan setiap tahun?
15. Apakah tujuan atau kepentingan buruh sebenarnya dalam pengupahan 2015?
16. Apakah anggota federasi anda tidak takut terhadap dampak yang ditimbulkan oleh UMK 2015, PHK mungkin?
17. Apakah hambatan atau kesulitan yang anda rasakan pada pengupahan kali ini?
18. Apakah upah 2,7 sudah memenuhi kebutuhan buruh?
19. Apakah saat ini terdapat permasalahan terkait pengupahan yang dialami oleh anggota anda?
20. Bagaimana peran serikat dalam hal advokasi?
21. Apakah KSBSI juga menjalin kerjasama dengan serikat buruh lain? Dengan manasaja?
22. Bagaimana proses rekrutmen yang dijalankan dalam federasi anda?

Tim 15

1. Apakah Tim 15 itu?
2. Apa fungsi dan tugas-tugas dari tim 15?
3. Berasal darimana saja anggota Tim 15?
4. Adakah syarat atau kriteria agar serikat buruh masuk kedalam anggota tim 15?
5. Mengapa anda dipilih menjadi Tim 15?
6. Sejauh mana peran Tim 15 pada pengupahan tahun 2015?
7. Apa perbedaan Tim 15 pada tahun 2015 dan tahun 2014?
8. Bisa diceritakan apa saja yang dilakukan oleh anda atau Tim 15 pada saat pengupahan?, adakah pertemuan tersendiri antar anggota tim 15?
9. Berapakah angka awal yang diupayakan oleh tim 15?
10. Apa yang membuat pengupahan 2015 menjadi sulit?
11. Apakah ada diskusi sebelumnya antara anda dengan SBSI sebelum mengajukan angka pada pengupahan 2015?
12. Apa saja kepentingan buruh yang dibawa dalam ranah pengupahan 2015?
13. Bisa diceritakan bagaimana prosedur pengupahan pada UMK 2015 hingga dikeluarkan nominal yang telah disetujui kedua belah pihak?
14. Apakah anda juga berusaha memobilisasi teman-teman serikat buruh anda untuk melakukan aksi massa?
15. Apa yang membuat anda yakin bahwa tuntutan upah anda disetujui pemerintah?
16. Bagaimanakah kekuatan serikat buruh saat ini?
17. Apakah anda masih menemukan tindakan pelanggaran terkait UMK di Surabaya?
18. Bagaimana peran pemerintah pada pengupahan 2015?
19. Apakah anda menjalin relasi terhadap pemerintah dan APINDO?
20. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan APINDO sejauh ini?
21. Bagaimana hubungan anda atau SBSI dengan pemerintah ex. Disnaker atau lembaga terkait?
22. Apakah anda atau SBSI menjalin hubungan kerjasama dengan serikat buruh lain dalam pengupahan 2015?



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kembali Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartite.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

5. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah nilai Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mempunyai ruang lingkup secara sektoral.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yg belum membentuk Sektoral tidak dapat mewakili dalam perundingan UMSK.
8. Asosiasi Perusahaan adalah gabungan perusahaan-perusahaan sejenis .
9. Badan Pusat Statistik, disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Penetapan UMK dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan dalam memproses usulan penetapan UMK dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. Agar dalam penetapan UMK dan UMSK serta penangguhan UMK di Jawa Timur tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Agar ada kesamaan pemahaman tentang ketentuan dan tata cara/mekanisme penetapan UMK dan UMSK serta penangguhan UMK di Jawa Timur.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN UMK

Pasal 3

- (1) Dalam menentukan besaran nilai UMK, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota membentuk Tim Survey dan membuat Tata Tertib Survey.
- (2) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan parameter survey dan obyek survey dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- (3) Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), unsur Pemerintah, dan unsur Perguruan Tinggi/Pakar dengan mengikut sertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- (4) Anggota Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan survey harus memahami dan mengetahui metode survey serta mentaati tata tertib yang ditetapkan.
- (5) Hasil Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Anggota Tim Survey yang mewakili masing-masing unsur.
- (6) Dalam hal tidak semua unsur terwakili, penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua Tim Survey dan Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pembahasan usulan besaran nilai UMK oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan secara musyawarah mufakat dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan :
 - a. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;
 - b. Nilai UMK Tahun sebelumnya ;
 - c. Perhitungan inflasi di dasarkan pada asumsi inflasi RAPBN tahun berikutnya ;
 - d. Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Kabupaten/Kota ;
 - e. Kondisi Pasar Kerja ;
 - f. Kemampuan Perusahaan ;
 - g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- (2) Hasil pembahasan usulan besaran nilai UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang mewakili 3 (tiga) unsur yang terdiri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Pemerintah, apabila salah satu unsur tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam berita acara maka cukup ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota serta Badan Pusat Statistik.

- (3) Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka Bupati/Walikota mengambil keputusan atas dasar pertimbangan Badan Pusat Statistik setempat.
- (4) Besaran rekomendasi usulan nilai UMK minimal sama dengan KHL dan/atau nilai UMK tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi usulan nilai UMK satu angka kepada Gubernur dengan tembusan kepada ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dilampiri ;
 - a. Berita Acara Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;
 - b. Berita Acara hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota ;
 - c. Rekap hasil KHL dari 3 (tiga) pasar yang disurvei ;
 - d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - e. Inflasi/Indeks Harga Konsumen (IHK).
- (2) Usulan nilai UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan dan jadwal waktu sampai batas akhir yang ditentukan.
- (3) Apabila Bupati/Walikota tidak menyampaikan usulan UMK sampai batas waktu akhir yang ditentukan, maka Gubernur Jawa Timur memberikan peringatan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak dipenuhi sampai dengan saat peringatan terakhir, maka UMK Daerah tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan nilai UMK tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membahas dan menentukan nilai UMK di Jawa Timur dengan memperhatikan usulan Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur.
- (2) Usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi sebagai dasar pertimbangan Gubernur untuk menetapkan nilai UMK.
- (3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV
KETENTUAN DAN MEKANISME PENETAPAN UMSK

Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan UMSK, Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota bersama dengan Badan Pusat Statistik setempat melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai :
 - a. Homogenitas perusahaan ;
 - b. Jumlah perusahaan ;
 - c. Jumlah tenaga kerja ;
 - d. Devisa yang dihasilkan ;
 - e. Kemampuan perusahaan ;
 - f. Asosiasi perusahaan ;
 - g. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor terkait ;
- (2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan sektor unggulan berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) melalui penelitian dan pembahasan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.
- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati/Walikota melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila di Kabupaten/Kota setempat tidak terdapat Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor maka Proses Penetapan UMSK tidak dapat diusulkan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengupahan Provinsi melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor yang bersangkutan mengenai besaran nilai UMSK, atas usulan Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Apabila tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor yang bersangkutan mengenai besaran nilai UMSK maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur.

Pasal 10

Pasal 9

- (1) Gubernur dalam menetapkan UMSK harus memperhatikan usulan Bupati/Walikota dan/atau saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) UMSK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENANGGUHAN UMK

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum.
- (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum.
- (3) Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai dengan :
 - a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan ;
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik, kecuali perusahaan yang beroperasi belum mencapai 2 (dua) tahun maka selama perusahaan beroperasi
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan ;
 - d. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh ;
 - e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum ; dan
 - f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang .
- (4) Apabila diperusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan sebanyak 50 % + 1 dari jumlah pekerja/buruh diperusahaan ;

- (5) Dewan Pengupahan Provinsi melakukan penelitian dan pembalasan terhadap permohonan Penangguhan Upah Minimum yang selanjutnya menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur.
- (6) Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Maret 2014



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Maret 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 16, SERI E.

**GUBERNUR JAWA TIMUR****PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015****TENTANG****PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2015****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015, serta memperhatikan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 dari 95 (sembilan puluh lima) perusahaan, maka setelah dilakukan penelitian administrasi, pengkajian dan pengecekan lapangan ke masing-masing perusahaan pemohon penangguhan oleh Tim yang terdiri dari unsur Pekerja dan Pemerintah kemudian ditindaklanjuti rapat pleno dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, dan merekomendasikan persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 kepada 80 (delapan puluh) perusahaan dan menolak 15 (lima belas) perusahaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Penangguhan dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Agustus 2008;

12. Peraturan

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Persetujuan Penangguhan dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Memberikan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 terhadap 80 (delapan puluh) perusahaan di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (2) Menolak Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 terhadap 15 (lima belas) perusahaan di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 3

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

- 4 -

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2015




GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Januari 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5, SERI E.



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 JANUARI 2015

TENTANG : PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN
PENOLAKAN PENANGGUHAN
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN
2015

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO.	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA YANG DITANGGUKAN	WAKTU PENANGGUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PT. BAMBOE INDONESIA Jalan Kedinding Tengah II No. 8A Kota Surabaya	Industri Pengolahan Bumbu Masakan	88	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-
2	PT. BHIRAWA STELL Jalan Margomulyo No. 6 Tandus Kota Surabaya	Pembuatan Besi Beton	266	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.200.000,-
3	UD. WIRE ZIPPER Jl. Kalijudan Madya 1 No. 2 Kota Surabaya	Usaha Dagang Elastis	23	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.400.000,-
4	CV. DARMO LESTARI SENTOSA Jl. Embong Malang No. 39 - 43 Kota Surabaya	Usaha Perdagangan	158	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh untuk Cabang Surabaya Rp. 2.200.000,- dan Cabang Kediri Rp. 1.200.000,-
5	PT. WETA CIPTA RAMANDA (HOTEL WETA) Jalan Genteng Kati 3-11 Kota Surabaya	Jasa Perhotelan	91	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.200.000,-
6	PT. GUNUNG MAS SUMANCO Jalan Kalikom Lor Baru II/25-27 Kota Surabaya	Industri Mainan Anak-Anak	41	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 2.200.000,- bulan Juli s/d bulan Desember sebesar Rp. 2.300.000,-

7. CV. BEAUTY KASATAMA

1	2	3	4	5	6
7	CV. BEAUTY KASATAMA Jalan Kapasari No. 119 Kota Surabaya	Industri Alat Kesehatan	104	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh untuk bulan Januari s/d Juli sebesar Rp. 2.200.000,- bulan Agustus s/d bulan Desember sebesar Rp. 2.400.000,-
8	CITRA CEMERLANG Jalan Raya Jemursari 22 Kota Surabaya	Jasa Body Repair & Oven Painting	23	1 Januari s/d 31 Juli 2015 (7 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d bulan Juli sebesar Rp. 2.400.000,- b. Mulai bulan Agustus 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.710.000,-
9	PT. SURYA INDOMETAL SEMESTA Jalan Panggung XI No. 9 Kota Surabaya	Indusri Pembuatan Cetakan Kue	118	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-
10	UD. KALI BRANTAS Jalan Raya Mastrip Kedurus No. 47 Kota Surabaya	Industri Air Beku	190	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-
11	PT. TANJUNG TIARA Jalan Tanjungsari 23 Kota Surabaya	Industri Alas Kaki	576	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-
12	CV. CAHAYA TERANG ABADI Jalan Margomulyo Indah 1 Blok C.02 Kota Surabaya	Industri Alas Kaki	170	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.300.000,-
13	PT. WANGTA AGUNG Jalan Tanjungsari 40 C Kota Surabaya	Industri Alas Kaki	800	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.200.000,-
14	PT. INDOPLAST MAKMUR Jalan Mayjend Sungkono 61 - 65 Kabupaten Gresik	Industri Alas Kaki	2,202	1 Januari s/d 30 November 2015 (11 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d bulan November sebesar Rp. 2.300.000,- dan per 3 bulan dilakukan perundingan upah b. Mulai bulan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.707.500,-

1	2	3	4	5	6
15	PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO Jalan Raya Kedamean No. 16 Kabupaten Gresik	Industri Daur Ulang Plastik	162	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.305.000,-
16	PT. IGLAS (Persero) Jalan Kapten Darmosugondho, Segoromadu Kabupaten Gresik	Industri Manufacturing	452	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.195.000,-
17	PT. ROYAL ORIENTAL RAPLASTEX Jalan Raya Krikilan KM. 27,5 Driyorejo Kabupaten Gresik	Industri Textile	525	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.200.000,-
18	PT. EVAPRATAMA INDOJAYA Jalan Raya Driyorejo KM 25 No. 310 Kabupaten Gresik	Industri Alas Kaki	180	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.300.000,-
19	PT. MEDIA TEKNIKA Jalan Panglima Sudirman Ruko Dinari Blok E Sidokumpul, Kabupaten Gresik	General Contractor & Suppliers	69	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.195.000,-
20	PT.ALUMADA ARTHA PRIMA Taman Suko Asri Blok F/33 RT. 30 RW. 08 Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Penyedia Jasa Keamanan	41	1 Januari s/d 31 Juli 2015 (7 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan Januari s/d bulan Juli sebesar Rp 2.200.000,- b. Mulai bulan Agustus 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.710.000,-
21	PT. ODE CIPTA SEMESTA Jalan Singomenggolo Ds. Sidomulyo Raya Buduran km. 20 Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	80	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
22	PT. RAJAPAKSI ADYAPERKASA Jalan Raya Candi No. 20 Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	750	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-

1	2	3	4	5	6
23	PT. KHARISMA INDONESIA Jalan Raya Candi No. 20 Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	700	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
24	PT. VICTORY ROTTANINDO Jalan Kesatrian No. 9 Buduran Kabupaten Sidoarjo	Industri Furniture	37	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.275.000,-
25	PT. BINTANG BARISAN TUJUH Kawasan Industri Blok B No. 3-8 Ds. Jeruk Legi, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo	Industri Manufaktur Kertas Kain untuk Hajatan	89	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-
26	PT. RHINO MEGA MULTI PLAST Jalan Industri Blok F No. 1-6 Ds. Jeruk Legi Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo	Industri Plastik	297	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sebesar Rp. 2.190.000,-
27	PT. TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Km. 24 Krian, Kabupaten Sidoarjo	Industri Kayu Olahan	67	1 Januari s/d 30 Juni 2015 (6 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bulan Januari s/d Februari sebesar Rp. 2.250.000,- bulan Maret s/d April sebesar Rp. 2.400.000,- bulan Mei s/d Juni sebesar Rp. 2.550.000,- b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.705.000,-
28	CV. SENTRAL BESI PRATAMA Jalan Raya Taman 8 Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo	Toko Besi	62	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.200.000,-
29	PT. JAYKAY FILES INDONESIA Jalan Sukodono Gedangan Kabupaten Sidoarjo	Industri Kikir dan Mata Bor	669	1 Januari s/d 31 Agustus 2015 (8 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d bulan Agustus sebesar Rp 2.450.000,- b. Mulai bulan September 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.705.000,-

1	2	3	4	5	6
30	PT. SALIM BROTHERS PERKASA Jalan Raya Pabean Sedati 79 Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	903	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
31	HOTEL BANDARA Jalan Juanda Kabupaten Sidoarjo	Jasa Perhotelan	67	1 Januari s/d 30 April 2015 (4 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar bulan Januari s/d April Rp 2.190.000,- b. Mulai bulan Mei 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.705.000,-
32	PT. NAMYOUING INDONESIA Jalan Raya Sawocangkring No. 9 (belakang) Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo	Industri Tali	268	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sebesar : bulan Januari s/d bulan April Rp. 2.290.000,-, bulan Mei s/d bulan Agustus Rp. 2.390.000,-, bulan September s/d bulan Desember Rp 2.490.000,-.
33	PT. YOUNG TREE INDUSTRIES Jalan Raya Banar RT.07/RW.02 Ketimang Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	3760	1 Januari s/d 30 November 2015 (11 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan Januari s/d bulan November sebesar Rp 2.200.000,- b. Bulan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.705.000,-
34	PT. ANGGIOMULTIMEX Jalan Raya Lebo No. 3 Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	650	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pekerja/buruh sebesar Rp. 2.200.000,-.
35	PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk Jalan Pahlawan Ds. Cemengkalang Kabupaten Sidoarjo	Industri Kemasan	579	1 Januari s/d 30 Juni 2015 (6 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d Juni sebesar Rp 2.500.000,- b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.705.000,-

36. PT. GOLDEN STEP INDONESIA

1	2	3	4	5	6
36	PT. GOLDEN STEP INDONESIA Jl. Raya Pilang KM. 8 Dsn Rame RT.20/RW.10 Ds. Pilang Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	892	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
37	CV. KARINDO PUTRA JAYA By Pass Krian Balongbendo Km. 17 Krian Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	800	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-.
38	PT. WIDAYA INTI PLASMA Jalan Industri Bringin Bendo No. 8 Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	313	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
39	PT. CIPTA KARYA BUANA Jalan Raya By Pass km. 32 Semawut Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	900	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.200.000,-.
40	PT. TIRTADAYA ADI PERKASA Jalan Raya Kebonsari Ds. Legok Gempol Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	110	1 Januari s/d 30 Juni 2015 (6 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 2.200.000,- b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
41	PT. KARYAMITRA BUDI SENTOSA Jalan Gunung Gangsir 1A Ds. Nogosari Pandaan, Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	7.383	1 Januari s/d 31 Maret 2015 (3 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d Maret sebesar Rp. 2.350.000,- b. Mulai bulan April 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
42	PT. BERKAT GANDA SENTOSA (Ltd) Jalan Gunung Gangsir Ds. Randupitu Gempol, Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	2.244	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.200.000,-

43. PT. SHOU FONG LASTINDO

1	2	3	4	5	6
43	PT. SHOU FONG LASTINDO Jalan Raya Panderejo Ds. Legok Gempol, Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	1.017	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-
44	PT. MANDIRI MAHA MULIA Kelurahan Purwosari RT. 06/RW. 03 Purwosari, Kabupaten Pasuruan	Industri Rokok Kretek	28	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh minimal sesuai dengan UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000 sedangkan yang diatas UMK Tahun 2014 maka dibayarkan sesuai dengan kesepakatan,-
45	PUSAT KOPERASI INDUSTRI SUSU SEKAR TANJUNG JAWA TIMUR Jalan Raya Puntir Ds. Martapura, Purwosari Kabupaten Pasuruan	Industri Susu	51	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-
46	PT. PURINDO ILUFA Kelurahan Purwosari RT.05/RW.06 Purwosari, Kabupaten Pasuruan	Industri Rokok Kretek	208	1 Januari s/d 31 Oktober 2015 (10 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh minimal sesuai dengan UMK Tahun 2014 bulan Januari s/d Oktober sebesar Rp. 2.190.000 sedangkan yang diatas UMK Tahun 2014 maka dibayarkan sesuai dengan kesepakatan,- b. Mulai bulan November 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
47	PT. DELTA SURYA TEXTILE Jl. Lingkar AMD Ds. Purwodadi Kabupaten Pasuruan	Industri Pemintalan Benang	474	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
48	PT. BUKIT WELIRANG INDAH FINNA GOLF & COUNTRY CLUB RESORT Jl. Raya Barsari Prigen Kabupaten Pasuruan	Jasa	263	1 Januari s/d 31 September 2015 (9 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan Januari s/d September sebesar Rp 2.445.000,- b. Mulai bulan Oktober 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-

49. PT. ANGKASARIA INDAH ABADI

1	2	3	4	5	6
49	PT. ANGKASARIA INDAH ABADI Jl. Raya Surabaya-Malang KM. 37 Ds. Karang Rejo Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan	Industri Garmen	274	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebesar Rp. 2.380.000,-
50	PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA Ds. Winong Kec. Gempol, Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	344	1 Januari s/d 30 November 2015 (11 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d November sebesar Rp 2.500.000,- b. Bulan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
51	PT. KREASI INDAH CEMERLANG Dsn. Bumbungan No. 8 Ds. Sumber Suko Gempol, Kabupaten Pasuruan	Industri Moulding	33	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-
52	PT. DHARMA KAYU INDONESIA Dsn. Grogolan Winong, Gempol, Kabupaten Pasuruan	Industri Furniture	228	1 Januari s/d 31 Oktober 2015 (10 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 bulan Januari s/d Oktober sebesar Rp. 2.190.000,- b. Mulai bulan November 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
53	PT. EAST JAVA MATCH FACTORY L.T.D Winong, Gempol Kabupaten Pasuruan	Industri Korek Api	157	1 Januari s/d 30 November 2015 (11 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d November 2015 sebesar Rp 2.400.000,- b. Mulai bulan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
54	PT. AKT INDONESIA Jalan Rembang Industri Raya No. 45 PIER Kabupaten Pasuruan	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	140	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-

55. PT. LOUISIANA FAR EAST

1	2	3	4	5	6
55	PT. LOUISIANA FAR EAST Jalan Rembang Industri II/36 A PIER Kabupaten Pasuruan	Industri Makanan Beku	89	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
56	PT. LOUISE ROCOCO Ds. Ledok RT. 03/RW.05 Kemirisewu Pandaan Kabupaten Pasuruan	Industri Furniture	300	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
57	PT. GRADIAL PERDANA PERKASA Jalan Krajan Dsn. Begagah Ds. Kemirisewu Pandaan Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	298	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-
58	PT. DOMUSINDO PERDANA Jalan Wicaksana Gunung Gangsir Beji Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	582	1 Januari s/d 31 Oktober 2015 (10 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d Oktober sebesar Rp 2.335.000,- b. Mulai bulan November 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
59	PT. BO KYUNG Jalan Raya Cangkring Malang km. 03 Beji Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	2,594	1 Januari s/d 30 November 2015 (11 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh minimal sesuai dengan UMK 2014 yaitu bulan Januari s/d bulan Februari sebesar Rp. 2.190.000,- sedangkan bulan Maret s/d November sebesar Rp 2.200.000 - b. Mulai bulan Desember 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
60	PT. KARYA IDAMAN BERSAMA Jalan Gunung Gangsir Dsn. Wangi Ds. Sumberejo, Pandaan, Kabupaten Pasuruan	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan	237	1 Januari s/d 31 Juli 2015 (7 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan Januari s/d bulan Juli sebesar Rp 2.300.000,- b. Mulai bulan Agustus 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.700.000,-
61	PT. RAY CHAIN SHOES INDONESIA Jalan Raya Kemloko Km. 4 Beji Kabupaten Pasuruan	Industri Alas Kaki	817	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.190.000,-

62. PT. ASAL JAYA

1	2	3	4	5	6
62	PT. ASAL JAYA Jalan Raya Surabaya - Malang km. 40 Ngerong, Gempol Kabupaten Pasuruan.	Pengolahan Biji Kopi dan Biji Kakao	9	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
63	PT. BRANTAS ABIPRAYA Jalan Raya Mlaten No. 59 Kejapanan, Gempol Kabupaten Pasuruan.	Industri Beton Precast	11	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.190.000,-
64	PT. SOEDALI SEJAHTERA Jalan Raya Kluncing No. 39 Kabupaten Pasuruan	Industri Tekstil	180	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.350.000,-
65	PT. SENG DAM JAYA ABADI Ds. Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro Kabupaten Mojokerto	Industri Alas Kaki	2.200	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bulan Januari s/d bulan Juli sebesar Rp. 2.050.000,- dan bulan Agustus s/d bulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,-
66	CV. SUKSES JAYA ABADI Ds. Candiharjo, Kec. Ngoro Kabupaten Mojokerto	Industri Alas Kaki	2.400	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk bulan Januari s/d bulan Juli sebesar Rp. 2.050.000,- dan bulan Agustus s/d bulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,-
67	PT. WOODWORTH WOODEN INDUSTRIES INDONESIA Kawasan Ngoro Industri Persada Blok B-2	Industri Furniture	2.234	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.050.000,-
68	PT. HIDUP KARYA ABADI Jalan Raya Jetis Parengan, Desa Jetis Kabupaten Mojokerto	Industri Logam	300	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.250.000,-
69	PT. WOONAM MUSIC Jalan Raya Ngoro No. 334 Ngoro Kabupaten Mojokerto	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	371	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.400.000,-


62. PT. ASAL JAYA

1	2	3	4	5	6
70	PT. KURNIA ANGGUN Ds. Bangun, Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto	Industri Mebel	2.052	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.325.000,-
71	PT. ISTANA POTTERINDO INDUSTRI Jalan Jolotundo Desa Sedati Kec. Ngoro Kabupaten Mojokerto	Industri Kerajinan Keramik	65	1 Januari s/d 30 September 2015 (9 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan Januari s/d bulan September sebesar Rp 2.100.000,- b. Mulai bulan Oktober 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.695.000,-
72	PT. DWI PRIMA SENTOSA Jalan Raya Mojosari - Gempol Dsn. Ngetrep RT 03 TW 04 Desa Sedati Kec. Ngoro	Industri Alas Kaki	1.644	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp. 2.050.000,-
73	PT. STAR PAPER SUPPLY Jalan Raya Ngoro, Desa Manduro Manggungajah Kecamatan Ngoro	Industri Manufacturing Tissue	136	1 Januari s/d 30 Juni 2015 (6 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan Januari s/d bulan Juni sebesar Rp 2.450.000,- b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.695.000,-
74	PT. SUN PAPER SOURCE Desa Sukoanyar Kec. Ngoro Kabupaten Mojokerto	Industri Manufacturing Tissue	177	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.300.000,-
75	PT. SOPANUSA Jalan Raya Ngoro 100 KM. 6 Manduro Manggungajah Ngoro Kabupaten Mojokerto	Industri Tissue & Packaging	443	1 Januari s/d 30 Juni 2015 (6 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh bulan Januari s/d bulan Juni sebesar Rp 2.450.000,- b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 2.695.000,-
76	PT. KARYA MURNI INDOCIPTA Ngoro Industri Park V-2 Kabupaten Mojokerto	Industri Aluminium Foil Laminating Paper	268	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh sebesar Rp. 2.357.500,-

77. PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES

ARI DWANTORO

77	PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES Jl. Raya Kebonagung No. 120 Kabupaten Malang	Industri Pengolahan Pengawetan Sayur & Buah	112	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (12 bulan)	Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh minimal sesuai dengan UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 1.635.000,- sedangkan yang diatas UMK Tahun 2014 maka dibayarkan sesuai dengan kesepakatan,-
78	PT. KERTAS LECES (PERSERO) Jalan Raya Leces, Leces, Kabupaten Probolinggo	Industri Pulp dan Kertas	557	1 Januari s/d 31 Oktober 2015 (10 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d Oktober sebesar Rp. 1.353.750,- b. Mulai bulan november 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 1.556.800,-
79	PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KAHYANGAN JEMBER Jl. Gajah Mada 245 Kabupaten Jember	Perkebunan	2.676	1 Januari s/d 30 Juni 2015 (6 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d bulan Juni sebesar Rp. 1.270.000,- b. Mulai bulan Juli 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 1.460.500,-
80	RUMAH SAKIT ISLAM AT-TIN HUSADA Jalan Raya Ngawi - Solo KM 4 Watualang	Jasa Kesehatan	160	1 Januari s/d 31 Oktober 2015 (10 bulan)	a. Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bulan Januari s/d bulan Oktober sebesar Rp. 1.040.000,- b. Mulai bulan november 2015 pengusaha harus membayar UMK tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 sebesar Rp. 1.196.000



PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PT. MULTIPLAST INDOJAYA Tanjungsari Mas No. 4 Sukomanunggal Kota Surabaya	Industri Plastik	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kota Surabaya sebesar Rp. 2.710.000,-
2	PT. LINTECH DUTA PRATAMA Jl. Mastrip No. 70 Karang Pilang Kota Surabaya	Oil, Gas, Marine, Mining & Industri Engineering	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kota Surabaya sebesar Rp. 2.710.000,-

3. PT. MESHINDO ALLOY WHEEL

1	2	3	4
3	PT. MESHINDO ALLOY WHEEL Jl. Margomulyo Indah I kav. 8-9 Kota Surabaya	Industri Manufactur Lingkar Roda Aluminium	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kota Surabaya sebesar Rp. 2.710.000,-
4	PT. PANGESTU GUNA GLOVES Jl. Raya Legundi RT. 01/ RW. 01 Krikilan Driyorejo Kabupaten Gresik	Industri Pemintalan Benang dan Rajut Kaos Tangan	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Gresik sebesar Rp. 2.707.500,-
5	PT. SASMITA ABADI GLOVES Jl. Raya Krikilan Larangan 432 Driyorejo Kabupaten Gresik	Industri Pemintalan Benang dan Rajut Kaos Tangan	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Gresik sebesar Rp. 2.707.500,-

6. PT. PARAMITHATAMA ASRIRAYA

1	2	3	4
6	PT. PARAMITHATAMA ASRIRAYA Jl. Jenggala No. 8 Kabupaten Sidoarjo	Offset Printing & Packaging	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.705.000,-
7	PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk Jl. Letjen Sutoyo 256 Waru Kabupaten Sidoarjo	Industri Perlengkapan Rumah Tangga	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.705.000,-
8	PT. SIANTAR JAYA EKATAMA Jl. Raya Geluran No. 28 Taman Kabupaten Sidoarjo	Industri Alas Kaki	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.705.000,-

4. PT. PANGESTU GUNA GLOVES

1	2	3	4
9	PT. SENTOSA ABADI PURWOSARI Ds. Purwosari Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan	Industri Rokok Kretek	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.705.000,-
10	PT. TRISAKTI PURWOSARI MAKMUR Jl. Raya 341 Purwosari Kabupaten Pasuruan	Industri Rokok Kretek	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.705.000,-
11	PT. BOXTIME INDONESIA Jl. Rembang Industri II No. 8-8A Kawasan Berikat Kabupaten Pasuruan	Industri Olahan, Kotak Jam Tangan dan Asesoris	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.700.000,-

12. PT. MAKMUR JAYA SUGIARTO

1	2	3	4
12	PT. MAKMUR JAYA SUGIARTO Jl. Indrokilo No. 21 RT. 001/RW.008 Jetak Karangjati, Pandaan Kabupaten Pasuruan	Jasa Outsourcing	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.700.000,-
13	PT. GREEN FOOD AND BEVERAGE Dsn. Rajeg Ds. Sumber Gedang Pandaan Kabupaten Pasuran	-	Ditolak karena perusahaan tutup
14	PT. SURYA MAHAKAM AGUNG CHEMICAL INDUSTRY COMPANY Ds. Jetis Kec. Parengan Kabupaten Mojokerto	-	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 2.700.000,-

15. CV. TOP TEN TOBACCO

1	2	3	4
15	CV. TOP TEN TOBACCO Jl. Ngrangkah Sepawon RT.01/RW.01 Dsn. Bangunrejo Ds. Pranggang Plosoklaten Kabupaten Kediri	Industri Rokok	Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor : Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 untuk Kabupaten Kediri sebesar Rp. 1.305.250,-



GUBERNUR
Gubernur JAWA TIMUR
H. H. SOEKARWO



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan. serta mempertimbangkan produktivitas makro. pertumbuhan ekonomi. kondisi pasar kerja. usaha yang paling tidak mampu (marginal), dan perkiraan inflasi Tahun 2015 perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/804/KPTS/013/2011 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/609/KPTS/013/2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Nopember 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO. SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 72 SERI E.



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 72 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2014

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2015
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 2.710.000
2	KAB. GRESIK	Rp. 2.707.500
3	KAB. SIDOARJO	Rp. 2.705.000
4	KAB. PASURUAN	Rp. 2.700.000
5	KAB. MOJOKERTO	Rp. 2.695.000
6	KAB. MALANG	Rp. 1.962.000
7	KOTA MALANG	Rp. 1.882.250
8	KOTA BATU	Rp. 1.817.000
9	KAB. JOMBANG	Rp. 1.725.000
10	KAB. TUBAN	Rp. 1.575.500
11	KOTA PASURUAN	Rp. 1.575.000
12	KAB. PROBOLINGGO	Rp. 1.556.800
13	KAB. JEMBER	Rp. 1.460.500
14	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.437.500
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.437.500
16	KAB. BANYUWANGI	Rp. 1.426.000
17	KAB. LAMONGAN	Rp. 1.410.000
18	KOTA KEDIRI	Rp. 1.339.750
19	KAB. BOJONEGORO	Rp. 1.311.000
20	KAB. KEDIRI	Rp. 1.305.250
21	KAB. LUMAJANG	Rp. 1.288.000
22	KAB. TULUNGAGUNG	Rp. 1.273.050
23	KAB. BONDOWOSO	Rp. 1.270.750
24	KAB. BANGKALAN	Rp. 1.267.300
25	KAB. NGANJUK	Rp. 1.265.000
26	KAB. BLITAR	Rp. 1.260.000
27	KAB. SUMENEP	Rp. 1.253.500
28	KOTA MADIUN	Rp. 1.250.000
29	KOTA BLITAR	Rp. 1.250.000
30	KAB. SAMPANG	Rp. 1.243.200
31	KAB. SITUBONDO	Rp. 1.231.650

32. KAB. PAMEKASAN

1	2	3
32	KAB. PAMEKASAN	Rp. 1.209.900
33	KAB. MADIUN	Rp. 1.201.750
34	KAB. NGAWI	Rp. 1.196.000
35	KAB. PONOROGO	Rp. 1.150.000
36	KAB. PACITAN	Rp. 1.150.000
37	KAB. TRENGGALEK	Rp. 1.150.000
38	KAB. MAGETAN	Rp. 1.150.000

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO



